



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 416/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI ;**
Tempat lahir di : Padang Ratu ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 25 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01, Kampung Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/30/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor : B-247/N.8.18/Epp.1/09/2016, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : Print-278/N.8.18.3/Epp.2/10/2016 sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
4. Majelis Hakim tanggal 3 November 2016 Nomor 482/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 November 2016 Nomor 316/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 November 2016, No.416/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 November 2016, No. 416/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2016, No. Reg Perkara : PDM-219/LT/10/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RADIN BIN SUHAIMI bersama-sama dengan ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) dan Sdr. OKI BIN JAR (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Blok VI PTPN VII Padang Ratu Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib, saksi ZURKARNAIN ALS JUL BIN RAJA LAMA, saksi WINARNO BIN CIPTO, saksi RUSTAM BIN M. ALI (ketiganya adalah Satpam PTPN VII Padang Ratu) dan saksi ANDI PRASETIO BIN ANDRI PRAYITNO (Anggota Polres Lampung Tengah) berangkat dari kantor PTPN VII Padang Ratu untuk melakukan patroli rutin diareal kebun kelapa sawit PTPN VII Padang Ratu Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan mobil patroli PTPN VII Padang Ratu. Lalu sekira pukul 15.00 wib, tepatnya berada di Bok VI Dusun Rejo Sari Perkebunan Kelapa Sawit, saksi ZURKARNAIN ALS JUL BIN RAJA LAMA, saksi WINARNO BIN CIPTO, saksi RUSTAM BIN M. ALI dan saksi ANDI PRASETIO BIN ANDRI PRAYITNO berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD RADIN BIN SUHAIMI yang berboncengan tiga dengan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) dan Sdr. OKI BIN JAR (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam, yang tampak ketakutan dan mencurigakan, yang langsung memutar balik arah kendaraannya. Melihat hal tersebut langsung dilakukan pengejaran, tak lama kemudian karena menemui jalan buntu, sepeda motor yang terdakwa kendarai berhenti. Saksi ZURKARNAIN ALS JUL BIN RAJA LAMA, saksi WINARNO BIN CIPTO, saksi RUSTAM BIN M. ALI dan saksi ANDI PRASETIO BIN ANDRI PRAYITNO berhasil menangkap terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah), sementara Sdr. OKI BIN JAR (DPO) langsung lari dan berhasil kabur. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah), juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) bilah golok bersarung coklat, 1 (satu) buah dirigen termos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas terbentuk dari karung dan 2 (dua) buah karung bekas semen (yang digunakan untuk alas di pundak pada saat memanggul sawit). Pada saat itu saksi RUSTAM BIN M. ALI bertanya mengenai keperluan terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) masuk ke areal kebun kelapa sawit PTPN VII Padang Ratu, lalu mereka mengaku bahwa mereka masuk ke areal perkebunan sawit PTPN VII Padang Ratu tanpa izin dari Pihak PTPN

Halaman 3 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 416/Pid.B/2016/PN.Gns untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu, namun hal itu belum terlaksana. Atas pengakuan terdakwa dan temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Padang Ratu guna penyelidikan lebih lanjut.

Terdakwa, saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) dan Sdr. OKI BIN JAR (DPO) belum sempat melakukan pencurian buah kelapa sawit, karena pada saat masuk keareal kebun kelapa sawit PTPN VII Padang Ratu dan sedang keliling mencari buah kelapa sawit untuk dipetik, terdakwa melihat ada mobil patroli sehingga terdakwa dan rekan-rekannya bersembunyi, dan ketika akan pulang terdakwa dan rekan-rekannya dikejar oleh mobil patroli, sehingga terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PARA BIN SAHRIR (berkas terpisah) tertangkap sementara Sdr. OKI BIN JAR (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa mau melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena diajak oleh Sdr. OKI BIN JAR (DPO) dan jika pencurian tersebut berhasil maka rencananya hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. FERI ROSDIANSYAH Bin TATANG ROSPENDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dikantor, dan menerima laporan dari saksi Rustam yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya informasi tersebut saksi lanjutkan ke pimpinan saksi ;
- Bahwa pada saat itu security PTPN VII Padang Ratu sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok VI PTPN VII Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dimana areal tersebut memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit selanjutnya ketika mobil patroli melintas jalan areal blok VI pada saat itu Terdakwa yang menggunakan

Halaman 4 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ketiga sedangkan berpapasan dengan mobil patroli satpam dan posisi di areal blok VII PTPN VII, ketiga Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor tersebut, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sendiri sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa tertangkap, setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah diregen, teremos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rustam Satpam PTPN VII bahwa Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi 2. WINARTO Bin CIPTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan saksi dan saksi Rustam, Sdr. Zulkarnain, Bripta Andi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok VI PTPN VII Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya ketika mobil patroli melintas jalan areal blok VI pada saat itu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor boncengan tiga sedangkan berpapasan dengan mobil patroli satpam dan posisi di areal blok VII PTPN VII, ketiga Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor tersebut, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sendiri sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa tertangkap, setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah

Halaman 5 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-mahkamah-agung.go.id

1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi 3. RUSTAM Bin M. ALI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan saksi dan saksi Rustam, Sdr. Zulkarnain, Briпка Andi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok VI PTPN VII Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya ketika mobil patroli melintas jalan areal blok VI pada saat itu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor boncengan tiga sedangkan berpapasan dengan mobil patroli satpam dan posisi di areal blok VII PTPN VII, ketiga Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor tersebut, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa 1 (satu) orang berhasil melarikan diri sendiri sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa tertangkap, setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah diregen, teremos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;

Halaman 6 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) hendak mengambil buah kelapa sawit, boncengan tiga berpapasan dengan mobil patroli satpam PTPN VII selanjutnya Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor Terdakwa, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa sedangkan Oki Bin Jar (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Andika Dwi Para berhasil ditangkap, setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah diregen, teremos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PTPN VII sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok

VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah ditangkap ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) hendak mengambil buah kelapa sawit, boncengan tiga berpapasan dengan mobil patroli satpam PTPN VII selanjutnya Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor Terdakwa, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa dan Andika Dwi Para berhasil ditangkap sedangkan Oki Bin Jar (DPO) berhasil melarikan diri setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah diregen, teremos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PTPN VII sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh diri orang atau lebih dengan bersekutu ;

6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) telah ditangkap karena hendak mengambil buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit yang hendak diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) adalah milik PTPN VII ;

Halaman 9 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim mengambill buah kelapa sawit, Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PTPN VII selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) hendak mengambil buah kelapa sawit di Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah, boncengan tiga berpapasan dengan mobil patroli satpam PTPN VII selanjutnya Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor Terdakwa, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa dan Andika Dwi Para sedangkan Oki Bin Jar (DPO) berhasil melarikan diri, setelah tertangkap satpam PTPN VII menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos alat pemetik sawit, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat, 1 (satu) bilah golong bersarung coklat, 1 (satu) buah diregen, teremos plastik tempat air minum, 1 (satu) buah asahan senjata tajam, 1 (satu) buah tas berbentuk dari sarung, 2 (dua) buah karung bekas semen, setelah itu Terdakwa di introgasi oleh satpam lalu Terdakwa mengakui telah masuk areal kebun sawit PTPN VII, lalu Terdakwa mengaku akan mencuri buah sawit milik PTPN VII namun niatnya terhalang oleh satpam PTPN VII setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Padang Ratu ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang hendak mengambil buah kelapa sawit di Blok VI Dusun Rejosari, Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Halaman 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsur-unsur yang melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Andika Dwi Para (dalam perkara lain) dan Oki Bin Jar (DPO) hendak mengambil buah kelapa sawit, boncengan tiga berpapasan dengan mobil patroli satpam PTPN VII selanjutnya Terdakwa tiba-tiba memutar arah dan membelokan motornya lalu satpam PTPN VII dapat menghentikan motor Terdakwa, lalu satpam PTPN VII mengamankan Terdakwa dan Andika Dwi Para berhasil ditangkap sedangkan Oki Bin Jar (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa baru akan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di Blok VI Padang Ratu, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, yang terhentinya perbuatan Terdakwa, Andika Dwi Para dan Oki Bin Jar (DPO) tersebut dikarenakan diketahui oleh satpam PTPN VII ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RADIN Bin SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO.S Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri TITIEN MAHARANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH. MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH. MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SOEKARSONO.S

Halaman 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2016/PN.Gns